



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar 80239 03619075666

www.tenagakerja.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Pelayanan Rekomendasi / Persetujuan Sertifikat Standar

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Identitas dan Riwayat Hidup Penanggung Jawab Usaha Pelatihan Kerja Berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK
2. Melampirkan Tanda Kepemilikan Atau Sewa Atas Sarana dan Prasarana Usaha Pelatihan Kerja Berupa Dokumen Bukti Kepemilikan.
3. Melampirkan Profil Lembaga Pelatihan Kerja Berupa Dokumen Profil Lembaga yang Ditandatangani oleh Penanggungjawab LPK Memuat : a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Struktur organisasi LPKS dan uraian tugas dari masing masing jabatan pada struktur organisasi) b. Daftar & CV Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Sertifikat Kompetensi Instruktur. c. Program Kerja Dan RAB untuk 3 (Tiga) tahun d. Program PBK e. Kapasitas Latih Per Tahun f. Daftar & Foto Sarana dan Prasarana Pelatihan Per Program Pelatihan
4. Surat Kerjasama Dengan Lembaga Pelatihan Kerja Yang Sudah Memperoleh Akreditasi Dari Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Berupa Dokumen Kerjasama Dengan LPK Terakreditasi Bermaterai Cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)
5. Apabila Pelaku Usaha Menggunakan Standar Kompetensi Khusus Maka Pelaku Usaha Wajib Melampirkan Bukti Registrasi Standar Kompetensi Khusus Dari Kementerian Yang Akan Dijadikan Acuan Pelaksanaan Program Pelatihan Berupa Dokumen Registrasi SKK Dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)
6. Dalam Hal Usaha Pelatihan Kerja Memerkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Undangan Berupa Dokumen TKA Yang Disahkan Oleh Menteri Ketenagakerjaan Atau Pejabat Yang Ditunjukan Terdiri Dari : a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan, b. Dokumen Pengesahan RPTKA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar 80239 03619075666

www.tenagakerja.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

1. Pemohon mendaftarkan Nomor Induk Berusaha pada sistem OSS.go.id, dengan menacantumkan KBLI 78421 s/d 78429
2. Setelah memiliki NIB, pemohon mengupload data sesuai persyaratan sistem oss.go.id
3. Tim Pembina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kota Denpasar mengadakan visitasi dan verifikasi ke lokasi usaha
4. Sesuai hasil verifikasi, apabila permohonan Sertifikat Standar telah lengkap dan benar, maka akan di terbitkan persetujuan sertifikat standar

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Pemohon mendaftarkan Nomor Induk Berusaha pada sistem OSS.go.id, dengan menacantumkan KBLI 78421 s/d 78429
2. Setelah memiliki NIB, pemohon mengupload data sesuai persyaratan sistem oss.go.id
3. Tim Pembina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kota Denpasar mengadakan visitasi dan verifikasi ke lokasi usaha
4. Sesuai hasil verifikasi, apabila permohonan Sertifikat Standar telah lengkap dan benar, maka akan di terbitkan persetujuan sertifikat standar

Apabila hasil verifikasi belum lengkap dan benar maka berkas permohonan pada sistem oss.go,id akan di tolak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar 80239 03619075666

www.tenagakerja.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Aplikasi PRO Denpasar + (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran, maupun melalui telpon pengaduan nomor (0361) 9075751/9075666 dan melalui email: dtskdenpasar@yahoo.com